



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 860/Pdt.G/2011/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :

IIS MARIA ULFAH binti UKAR Perempuan, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumha tangga, alamat Kp. Blok Kelapa RT.001002 Desa Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

CECE MUNANDAR bin USUP, laki-laki, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Kp. Blok Kelapa RT.002/002 Desa Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang; Untuk selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca semua berkas yang berhubungan dengan perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat saksi-saksi dan bukti lainnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa Penggugat, dengan suratnya bertanggal 09 Mei 2011, mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register Nomor: 860/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 09 Mei 2011, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah termasuk orang yang tidak mampu membayar Waya perkara dan tidak mampu membayar jasa bantuan hukum berdasarkan SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU Nomor : 000/152- Ds- Sw/V/2011 tanggal 04 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Desa Serdang Wetan Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah, dan telah melangsungkan pemikahannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang pada hari Sabtu, tanggal, 11 Agustus 2007 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No • 600/44/VIH/2007;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kp. Blok Kelapa RT.001/002 Desa Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, sebagai tempat kediaman bersama;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah tidak/belum dikaruniai anak, namun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dirasakan harmonis;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun jejtak bulati September 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasakan mlfaf tidak Jharmonis, karena selalu terjadi perselisihan, pertengkaran, percekcoan dan kesalah pahaman terus menerus yang



sulit untuk dirukutkan lag! yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 5.1. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
- 5.2. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa cinta;
- 5.3. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

6. Bahwa akibat dan perseiisihan, percekcokan dan pertengkaran yang erlangsung tents menerus tersebut mencapai puncaknya sejak bulan April 2011 enggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sejak tanggal 29 April 2011 pisah rumah,bahkan Tergugat pergi meninggalkan tmpat kediaman bersama, sehingga antaraPenggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah tidak melakukan hubunganlayaknya Suami Isteri dan tidak ada komunikasi yang baik serta Tergugat sudahtidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat;

7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit dibina menjadi rumah tangga yang baikdan harmonis kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tanggayang sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak mungkin tercapai lagi.

8. Bahwa musyawarah keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan rumahtangganya telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dibina kembaliuntuk menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis, bahkan Penggugatberkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus diakhiridengan



perceraian.

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tigaraksa mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talaq dari Tergugat (CECE MUNANDAR bin USUP) kepada Penggugat (IIS MARIA ULFAH binti UKAR);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, namun Tergugat telah tidak hadir di persidangan, walaupun berdasarkan berita acara relas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan



patut, dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah menurut hukum serta tidak mewakilkan kepada kuasanya yang sah ;-

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-

Bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara, sebagaimana dalam diktum Penggugat ada memohon agar diberikan izin berperkara cuma-cuma yang dikuatkan oleh Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serdang Wetan Nomor; 000/152- Ds- Sw/V/2011; tanggal 04 mei 2011 dan diketahui oleh Camat Legok Bukti P-I, sebagaimana dalam putusan sela yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Agama Tigarksa tanggal 06-06 2011 M, Majelis telah mengizinkan dengan dibiaya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2011; -

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat supaya sabar dan mengadakan ishlah/perdamaian dengan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :-

1. Foto kopi Kartu Tanda penduduk an. Penggugat Nomor: 3603206410850001 tanggal 24- 05- 2011, yang dikeluarkan oleh Camat Legok; sebagai bukti (P.2);
2. Foto Copi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : KK.28.04.11/Pw.00/56/2011 tanggal 04 Mei 2011 yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok; sebagai bukti (P.3);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi 2 orang dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :-

1. NAMA ASMAN SUMANTA BIN NASRIN; Umur: 62 tahun Agama : Islam ; Pekerjaan : pensiunan Pns; Alamat : Kp. Blokm Kelapa RT.02 Rw.02 Kelurahan Serdang Wetan , Kecamatan Legok Tangerang, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah membrikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat yang mana daalam pernikahannya saksi tidak hadir ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2007, dan sampai sekarang belum dikaruniaai anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat kediaman Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 7 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, bertindak kasar terhadap Penggugat dan Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dan ranjang sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah lahir dan bathin;
 - Bahwa ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;



2. NAMA: SUGIANTO BIN MISKAN; Umur: 51 tahun ; Agama Islam; Pekerjaan; Wirasuwasta; Alamat : Kp. Blokm Kelapa RT.02 Rw.03 Kelurahan Serdang Wetan , Kecamatan Legok Tangerang, dibawah sumpahnya pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat dan kenal dengan Tergugat dan hadir waktu pernikahannya yang sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di tempat Tergugat tinggal sekarang ;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat dan sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah nafkah;
- Bahwa ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak ada memberi nafkah dan bertindak kasar terhadap Penggugat serta Tergugat ada hubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;-

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, yaitu bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;-

Bahwa untuk memperisingskat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal- hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak



terpisahkan dari putusan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan saksi serta bukti P 3 (Kutipan Akta Nikah), maka telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) Penggugat adalah penduduk dan tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, maka Penggugat adalah Penggugat yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat yang mengugat agar diceraikan dari Tergugat disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lagi layaknya suami sehingga Penggugat berpendapat rumah tangganya dengan Tergugat tidak sanggup lagi mempertahankannya;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, namun sesuai pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998 Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan



keluarga atau orang dekat dari Pengugat dan Tergugat sebagai saksi keluarga;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama ASMAN SUMANTA BIN NASRIN dan SUGIANTO BIN MISKAN, yang dibawah sumpahnya dipersidangan memberi keterangan bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kerukunan lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan sering bertindak kasar serta Tergugat ada hubungan dengan wanita lain, bahkan sampai sekarang tidak komunikasi lagi;

Menimbang bahwa saksi tersebut diatas juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan dan diupayakan dengan cara menasehati dan mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, karena saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor; 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi dengan demikian untuk menciptakan rumah tangga yang sejaktera bahagia dan kekal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat harus satu langkah, satu tujuan dan satu cita-cita, namun apa yang terjadi sejak kurang lebih satu tahun yang lalu sebagaimana diterangkan oleh saksi, sehingga dengan sebab tersebut antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan cekcok yang terus menerus;

Menimbang bersdasarkan keterangan Penggugat yang dikutipkan oleh saksi-saksi tersebut diatas, maka telah terdapat fakta antara Penggugat dan Tergugat



telah tidak satu jalan, tidak satu langkah dan tidak satu cita-cita lagi, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat mewujudkan cita-cita perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan tidak mungkin lagi keduanya mendapatkan rumah tangga yang sebagaimana cita-citakan tersebut diatas, maka jikapun tetap rumah tangga dipertahankan, maka menurut majelis Hakim akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, karenanya untuk mempekecil kemadharatan yang lebih besar lebih baik keduanya dipisahkan dengan perceraian yang baik;-

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء للمفاسد مقدم على جلب المصالح-

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.-

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فإن اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب للمفارقة-

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri makaberpisah (bercerai) adalah jalan terbaik .-

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk bercerai sebagaimana yang dikehendaki pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor



: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memerisa pokok perkara, sebagaimana dalam diktum Penggugat ada memohon agar diberikan izin berperkara cuma-cuma dan sebagaimana dalam putusan sela yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Agama Tigarksa tanggal 06 Juni 2011, Majelis telah mengizinkan dengan biaya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ,-

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1 . Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, untuk hadir dipersidangan tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 . Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**CECE MUNANDAR bin USUP**) terhadap Penggugat (**IIS MARIA ULFAH binti UKAR**);
- 4 . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan kepada KUA Kecamatan Legok dan tempat tinggal penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 . Menghukum biaya perkara sebesar Rp306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2011;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senen tanggal 20 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1432 H oleh kami DRS. MUSIAZIR Sebagai Hakim Ketua, AHMAD BISRI, SH dan H. ROSMANI DAUD,S.Ag yang masing- masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh HIKMAH NURMALA, SH sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;;-

Hakim Ketua
ttd

DRS. MUSIAZIR

Hakim
Hakim Anggota

Anggota

Ttd



ttd

AHMAD BISRI, SH
H. ROSMANI DAUD, S.Ag
Panitera Pengganti

ttd

HIKMAH NURMALA, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya PanggilanRp.300.000,-
2. Biaya Materai Rp. 6.000,-
JumlahRp.306.000,-

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya

Oleh Panitera

Drs.H . BAEHAKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)